

## BAB III

### PERKAWINAN DI BAWAH ANCAMAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS

#### A. Proses Terjadinya Kawin di bawah Ancaman Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan

Proses atau prosedur perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,<sup>76</sup> yaitu:

#### *BAB II PENCATATAN PERKAWINAN*

##### *Pasal 2*

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.*
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.*
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.*

##### *Pasal 3*

---

<sup>76</sup> Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975.

- (1) *Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.*
- (2) *Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.*
- (3) *Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.*

#### *Pasal 4*

*Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.*

#### *Pasal 5*

*Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.*

#### *Pasal 6*

- (1) *Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.*
- (2) *Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :*
  - a. *Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;*
  - b. *Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;*
  - c. *Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon*

*mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;*

- d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;*
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;*
- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;*
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata ;*
- h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.*

#### *Pasal 7*

- (1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*
- (2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.*

#### *Pasal 8*

*Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.*

*Pasal 9*

*Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat :*

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu ;*
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.*

Dan tentang Tata Cara Perkawinan diatur dalam bab tiga,<sup>77</sup> yaitu:

*BAB III  
TATACARA PERKAWINAN*

*Pasal 10*

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.*
- (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.*

*Pasal 11*

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.*

---

<sup>77</sup> Ibid.,

- (2) *Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.*
- (3) *Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.*

Proses perkawinan dalam kasus ini sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang perkawinan Nomor 9 Tahun 1975 di atas.

Dalam pelaksanaan pendaftaran yaitu pada tanggal 25 juni 2012, MB dengan AZ beserta wali dari pihak AZ yaitu Mat Je'I (ayah kandung AZ), Datang untuk melakukan pendaftaran ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepulu, dengan membawa surat keterangan untuk melakukan perkawinan model N1 sampai N7 yang di dapat dari kelurahan, serta syarat-syarat lainnya seperti surat bukti imunisasi TT 1 dari AZ yang didapat dari puskesmas.<sup>78</sup>

Setelah semua syarat tepenuhi, maka ditetapkan pelaksanaan perkawinan antara MB dengan AZ, yaitu pada hari kamis tanggal 05 Juli 2012. Dalam perkawinan tersebut Mat Je'I adalah wali dari AZ yang merupakan ayah kandungnya sendiri dan dua orang saksi yaitu H.syaiful dan ustadz Munhary.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> wawancara kepala KUA kecamatan sepulu, tgl 20 mei 2013

<sup>79</sup> Ibid.,

Dalam perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama tersebut tidak terdapat unsur paksaan dan ancaman, apabila terdapat unsur paksaan dan ancaman dalam pelaksanaan perkawinan, maka perkawinan tidak akan dilaksanakan. Karena dalam pasal 17 ayat (1) KHI telah dijelaskan bahwa, sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Perkawinan menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi perkawinan. Sehingga apabila terdapat paksaan maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan.<sup>80</sup>

Unsur paksaan dan ancaman hanya terjadi dalam sebuah permasalahan kekeluargaan yang tidak dibawa dalam pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh MB dengan AZ. Sehingga perkawinan tetap berjalan dengan lancar sesuai dengan proses perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Namun disisi lain ada unsur yang mengancam pihak laki-laki atau MB tersebut.

#### **B. Sebab-sebab Terjadinya Kawin di Bawah Ancaman Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan**

Setelah dilakukan wawancara dengan pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan maka terdapat beberapa sebab-sebab terjadinya kasus kawin di bawah ancaman terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap korban kecelakaan.

---

<sup>80</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 17 ayat (1).

2. Karena keluarga AZ (korban kecelakaan) mengkhawatirkan AZ sulit untuk mendapatkan jodoh, maka MB (mempelai laki-laki) diminta pertanggungjawaban untuk mengawini AZ (korban kecelakaan).
3. Karena yang harus bertanggungjawab adalah MB maka perkawinan dibawah ancaman pun di bebaskan kepada MB.

Dari ketiga hal inilah yang membuat keluarga dari pihak suami isteri untuk melaksanakan perkawinan demi memperoleh keseimbangan bagi pihak mempelai wanita.